

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkah yang diharapkan orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran menurut Soerjono Soekanto (2015, 210-211) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Dewi Wulan Sari (2009:106) Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dari beberapa konsep diatas dapat di ambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam

suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang di tetapkan.

2.1.2 Peran Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan Negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah desa menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010:32) adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran Pemerintah Desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010, 32). Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Rian Nugraha (2003, 13) bahwa pemerintah sebagai regulator membuat aturan dasar sebagai kerangka/instrument yang akan dijadikan sebagai landasan dasar untuk mengimplementasikan program pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut lebih terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka Peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu membuat regulasi atau bahan.

b. Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas dalam Muhadam Lobolo (2010, 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005, 95) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Maka Peran Pemerintah Desa melakukan kegiatan sebagai berikut: Memberi Bimbingan khusus pada pengelola BUMDes, sehingga pengelola

selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan dana BUMDes.

c. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan kepada masyarakat yang diberdayakan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010, 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994, 190-203) bahwa terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator mengemukakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator memberi kerangka acuan kondusif mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Maka Peran Pemerintah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, fasilitas antara lain: a) Memberi pendampingan/fasilitaor, Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat, b) Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUMDes. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2.1.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai Lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUMDes sebagai Lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal,

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, ialah:

BUMDes adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2.1.4 Prinsip Umum Pengelolaan BUMDes

Keterlibatan warga masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan sampai laporan pertanggung jawaban pengurus diharapkan memberi semangat memajukan BUMDes sehingga aspek transparansi penting. Untuk mengelola BumDes dengan baik, pengurus harus bersikap:

- a. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi tercapainya pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang mampu mendorong kemajuan usaha BUMDes.

- c. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat dalam BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah.
- e. Akuntabel, yaitu keseluruhan kegiatan usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. Sustainable atau Berkesinambungan, yaitu kegiatan usaha harus dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dijalankan secara profesional.

Pertanggungjawaban sangat penting dalam pengelolaan BUMDes karena untuk upaya meningkatkan kepercayaan warga untuk Gerakan BUMDes itu. Kepercayaan warga pada pengelolaan BUMDes dapat menjadi penyemangat serta memperkuat Gerakan ekonomi warga. Pertanggungjawaban pengelola BUMDes ialah kegiatan melaporkan kinerja pengelolaan pada akhir tahun dan di akhir masa jabatan.

2.1.5 Merencanakan Unit Usaha BUMDes

Menurut Wijaya (2018, 170) tujuan kajian kelayakan penentuan unit usaha BUMDes mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang dan ancaman pengembangan usaha) sebagai acuan pengelola unit usaha.

- b. Memantapkan gagasan ekonomi.
- c. Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama agar mampu mempersiapkan orang-orang yang berkualitas sebagai pengelola unit usaha.
- d. Merancang organisasi unit usaha.
- e. Memperhitungkan peluang dan resiko usaha.
- f. Menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan menguntungkan.

2.1.5 Tujuan BUMDes

Sebagaimana dalam Sujarweni (202, 217), berdasarkan Permen Desa nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 tentang tujuan didirikannya BUMDes diantaranya: meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum; pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius dalam pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan memenuhi kebutuhan

produktif dan konsumtif melalui pelayanan terbuka diupayakan tidak meberatkan masyarakat.

2.2 Teori

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan Negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai Pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah desa menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010, 32) adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran Pemerintah Desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010, 32). Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Rian Nugraha (2003, 13) bahwa pemerintah sebagai regulator membuat aturan dasar sebagai kerangka/instrument yang akan dijadikan sebagai landasan dasar untuk mengimplementasikan program pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut lebih terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka Peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu membuat regulasi atau bahan.

b. Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas dalam Muhadam Lobolo (2010, 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005, 95) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Maka Peran Pemerintah Desa melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Memberi Bimbingan khusus pada pengelola BUMDes, sehingga pengelola

selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bantuan dana BUMDes, b) meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan bantuan dana BUMDes tersebut.

c. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan kepada masyarakat yang diberdayakan. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010, 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994, 190-203) bahwa terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator mengemukakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator memberi kerangka acuan kondusif mengenai tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Maka Peran Pemerintah Desa memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, fasilitas antara lain: a) Memberi pendampingan/fasilitator, Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat, b) Memfasilitasi modal usaha dengan bantuan dana BUMDes. Dengan adanya bantuan modal dana BUMDes ini akan meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan pendampingan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum dilakukannya penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menemukan penelitian yang dapat menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan, dimana adanya suatu persamaan antara penelitian peneliti dan hasil penelitian terdahulu atau hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Fifianti tahun 2018 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fifianti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentunya menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan dalam program

pemberdayaan BUMDes itu sendiri. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan BUMDes yaitu masalah dana/modal yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia untuk berjuang mengembangkan BUMDes sehingga perlu ditindaklanjuti dalam memecahkan masalah yang ada dengan dicarikan solusi yang terbaik agar hambatan tersebut dapat diselesaikan.

2. Skripsi oleh Mahata Dianto tahun 2020 dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kematu Jaya Di Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau”. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahata Dianto, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi Pengelolaan atau Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan atau pengembangan BUMDes tersebut belum optimal, hal ini dikarenakan kualitas dari sumber daya manusianya yang masih rendah serta tidak memiliki keterampilan dan wawasan yang luas dalam mengelola serta mengembangkan BUMDes, hal ini dikarenakan para pengurus BUMDes tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam mengelola serta mengembangkan BUMDes selain itu juga kurang mendapatkan


motivasi dalam bekerja sehingga membuat para pengurus tidak memiliki gairah dalam bekerja.

2.4 Alur Pikir Penelitian

BUMDes adalah salah satu lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar atau tertentu. BUMDes di Kelola dari desa oleh desa untuk desa, dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa dan dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Output yang dihasilkan oleh BUMDes akan kembali di nikmati oleh masyarakat serta pemerintah desa itu sendiri atau dalam arti lain untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu saja adanya pengurus, pengelola, dan pembubaran. Namun pada tahap penerapan kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Parit Baru belum berjalan dengan baik, dikarenakan ada beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan yang menjadi terbengkalai dan tidak mendapatkan penghasilan/keuntungan. Hal ini dikarenakan masih minim nya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keanggotaan kepengurusan BUMDes di Desa Parit Baru. Untuk menghasilkan BUMDes berjalan dengan baik maka diperlukan manajemen pengelolaan yang baik. Maka dari itu fungsi manajemen pelaksanaan sangat mempengaruhi pengelolaan BUMDes. Kementerian Desa harus memikirkan langkah-langkah bagaimana menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai Usaha Desa yang harus berjalan dan produktif bermanfaat dan mandiri

walaupun berganti menteri dan presiden. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah milik desa bukan kementerian desa, kemajuan dan keberhasilan Badan Usaha Milik Desa tergantung dari Desa sendiri.

Gambar 2.4.1
Alur Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari rumusan permasalahan diatas adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisor dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas?